



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2011
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2011 telah diatur mengenai Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Sosial;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam pelaksanaannya belum optimal karena belum diatur antara lain mengenai kewenangan perawatan Warga Binaan Sosial pasca perawatan di RSUD/RSKD dan kerjasama dengan perguruan tinggi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Upaya Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 296/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/MENKES/SK/VI/2010 tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
23. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
24. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih;
25. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Koja;
26. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng;
27. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit;

28. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
29. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
30. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
31. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
32. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas;
33. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemeliharaan Jaminan Kesehatan;
34. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 95 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN SOSIAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Sosial, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3), diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada WBS;
- b. memberikan pembinaan teknis kepada petugas medis dan petugas panti dalam pelayanan kesehatan kepada WBS;
- c. memberikan bimbingan teknis kepada Suku Dinas Kesehatan dalam mengoordinasikan Puskesmas dan Panti Sosial; dan
- d. melakukan koordinasi RSUD/RSKD dengan Panti Sosial dalam pelayanan kesehatan kepada WBS.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan pedoman pelayanan kesehatan bagi WBS oleh Puskesmas, RSUD, RSKD dan Rumah Sakit Rujukan;

- b. mengembangkan kerja sama dalam pelayanan kesehatan bagi WBS dengan Rumah Sakit Swasta;
 - c. menerbitkan sertifikat jaminan kesehatan panti; dan
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja pelayanan Puskesmas, RSUD dan RSKD kepada WBS.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dalam pelayanan kesehatan bagi WBS dengan Rumah Sakit Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus mendapatkan persetujuan Gubernur;
2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), ayat (1) huruf b diubah dan ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf c, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan rekomendasi sertifikat jaminan sosial kesehatan panti;
 - b. menyediakan ruang pelayanan kesehatan; dan
 - c. menyiapkan tenaga perawat dan tenaga administrasi yang membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan WBS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. memberikan pedoman penyusunan laporan kesehatan WBS;
 - b. membina dan mengawasi pelaksanaan kinerja Panti Sosial dalam pemeliharaan kesehatan bagi WBS dan lingkungan Panti Sosial; dan
 - c. mengembangkan kerja sama dalam pelayanan kesehatan bagi WBS dengan perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Keperawatan.
- (3) Penyediaan ruang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memperhatikan kebutuhan dan jumlah WBS di Panti Sosial.
- (4) Pelaksanaan kerja sama dalam pelayanan kesehatan bagi WBS dengan pihak perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan mendapatkan persetujuan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Kepala Puskesmas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan sesuai kewenangannya;

- b. penyediaan peralatan medik dan obat-obatan yang diperlukan WBS sesuai kebutuhan pada saat melakukan pelayanan kesehatan di Panti Sosial; dan
- c. melakukan perawatan lanjutan bagi WBS yang telah selesai menjalani perawatan inap di RSUD/RSKD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 75014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003